



**SALINAN**

BUPATI GIANYAR  
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR  
NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN SOSIAL  
BAGI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup Penyandang Masalah Perlindungan Sosial di Daerah yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta sesuai dengan visi dan misi pembangunan daerah *Nangun Sad Kerthi Loka Bali* yang ada di Provinsi Bali;
  - b. bahwa dalam rangka mencegah kerentanan sosial, diperlukan peran Pemerintah Daerah dalam memberikan bantuan, advokasi sosial dan/atau bantuan hukum bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial demi terwujudnya perlindungan sosial bagi masyarakat;
  - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, perlu pengaturan secara komprehensif mengenai penyelenggaraan perlindungan sosial di Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
GIANYAR

dan

BUPATI GIANYAR,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI PENYANDANG  
MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar.
3. Bupati adalah Bupati Gianyar.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar.
5. Penyelenggaraan Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan Perlindungan Sosial, guna memenuhi kebutuhan dasar setiap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
6. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko yang dialami oleh perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang sedang mengalami guncangan dan kerentanan sosial, atau karena suatu hambatan, kesulitan, gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan minimum, baik jasmani, rohani, maupun sosial, secara memadai dan wajar.
7. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang sedang mengalami resiko dari guncangan dan kerentanan sosial, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan minimum, baik jasmani, rohani, maupun sosial, secara memadai dan wajar.
8. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
9. Advokasi sosial adalah sebagai kegiatan menolong Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial atau sekelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial untuk mencapai layanan tertentu ketika mereka ditolak suatu lembaga atau suatu sistem layanan, dan membantu memperluas pelayanan agar mencakup lebih banyak orang yang membutuhkan.

10. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
11. Perorangan adalah orang perorangan.
12. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami, istri dan anaknya; atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya.
13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
14. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh, dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4.
15. *Acquired Immune Deficiency Syndrome* yang selanjutnya disingkat AIDS adalah stadium akhir dari infeksi virus HIV.
16. Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif yang selanjutnya disingkat NAPZA adalah jenis obat-obatan yang dapat mempengaruhi gangguan kesehatan dan kejiwaan.
17. Penduduk adalah Penduduk yang tinggal di wilayah Kabupaten Gianyar.
18. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-E adalah Kartu tanda penduduk yang dibuat secara elektronik, dalam artian baik dari segi fisik maupun penggunaannya berfungsi secara komputerisasi.

## Bagian Kedua

### Asas, Maksud, dan Tujuan

#### Pasal 2

Penyelenggaraan Perlindungan Sosial bagi PMKS berdasarkan asas:

- a. kesetiakawanan;
- b. keadilan;
- c. kemanfaatan;
- d. keterpaduan;
- e. kemitraan;
- f. keterbukaan;
- g. akuntabilitas;
- h. partisipasi;
- i. profesionalitas; dan
- j. keberlanjutan.

### Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Perlindungan Sosial bagi PMKS di Daerah.

### Pasal 4

Penyelenggaraan Perlindungan Sosial bagi PMKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan:

- a. memberi perlindungan dan pemenuhan hak dasar bagi PMKS;
- b. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup PMKS;
- c. meningkatkan keberdayaan PMKS, dalam rangka memenuhi kebutuhan hak dasarnya;
- d. mendorong partisipasi masyarakat dalam penanggulangan dampak sosial yang dialami oleh PMKS, secara melembaga dan berkelanjutan;
- e. menjamin konsistensi, koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi dalam penanggulangan dampak sosial yang dialami oleh PMKS; dan
- f. meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan penanggulangan dampak sosial yang dialami oleh PMKS.

BAB II  
PERLINDUNGAN PENYANDANG MASALAH  
KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan Perlindungan Sosial bagi PMKS.
- (2) Perlindungan Sosial bagi PMKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. Bantuan Sosial;
  - b. Advokasi Sosial; dan/atau
  - c. Bantuan hukum.
- (3) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
- (4) Advokasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan untuk melindungi dan membela PMKS yang dilanggar haknya, diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.
- (5) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diselenggarakan untuk mewakili kepentingan PMKS yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak konstitusional, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dalam bentuk pendampingan hukum dan kajian hukum.

Pasal 6

Perlindungan Sosial bagi PMKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diberikan sesuai dengan jenis PMKS pada Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua  
Jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Pasal 7

Jenis PMKS pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi:

- a. anak balita terlantar;
- b. anak terlantar;
- c. anak yang berhadapan dengan hukum;
- d. anak jalanan;
- e. anak disabilitas;
- f. anak yang menjadi korban tindak kekerasan/  
diperlakukan salah;
- g. anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- h. lanjut usia telantar;
- i. penyandang disabilitas;
- j. tunasusila;
- k. gelandangan;
- l. pengemis;
- m. pemulung;
- n. kelompok minoritas;
- o. bekas warga binaan Lembaga Pemasyarakatan;
- p. orang dengan HIV/AIDS;
- q. korban penyalahgunaan NAPZA;
- r. korban *trafficking*;
- s. korban tindak kekerasan;
- t. pekerja migran bermasalah sosial;
- u. korban bencana alam;
- v. korban bencana sosial;
- w. perempuan rawan sosial ekonomi;
- x. fakir miskin;
- y. keluarga bermasalah sosial psikologis; dan
- z. orang yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial.

Bagian Ketiga  
Indikator dan Kriteria Penyandang Masalah  
Kesejahteraan Sosial

Pasal 8

- (1) Indikator anak balita telantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, merupakan seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu.
- (2) Kriteria anak balita terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. terlantar/tanpa asuhan yang layak;
  - b. berasal dari keluarga miskin;
  - c. kehilangan hak asuh dari orangtua/keluarga;
  - d. dieksploitasi secara ekonomi; dan
  - e. menderita gizi buruk atau kurang.
- (3) Selain harus memenuhi indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk dapat dicatatkan dalam data PMKS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Penduduk yang dibuktikan dengan KTP-E atau dokumen kependudukan lainnya yang sah; dan
  - b. pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) divalidasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan anak.

## Pasal 9

- (1) Indikator anak terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, merupakan seorang anak sejak dalam kandungan sampai dengan usia 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.
- (2) Kriteria anak terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. berasal dari keluarga fakir miskin;
  - b. anak yang dilalaikan oleh orang tuanya; dan
  - c. anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.
- (3) Selain harus memenuhi indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Untuk dapat dicatatkan dalam data PMKS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Penduduk yang dibuktikan dengan KTP-E atau dokumen kependudukan lainnya yang sah; dan
  - b. pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) divalidasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan anak.

## Pasal 10

- (1) Indikator anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, merupakan anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.

- (2) Kriteria anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. disangka;
  - b. didakwa; atau
  - c. dijatuhi pidana.
- (3) Selain harus memenuhi indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Untuk dapat dicatatkan dalam data PMKS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Penduduk yang dibuktikan dengan KTP-E atau dokumen kependudukan lainnya yang sah; dan
  - b. pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) divalidasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan anak.

#### Pasal 11

- (1) Indikator anak jalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, merupakan anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.
- (2) Kriteria anak jalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan maupun ditempat umum; atau
  - b. mencari nafkah dan/atau berkeliaran di jalanan maupun ditempat umum.
- (3) Selain harus memenuhi indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Untuk dapat dicatatkan dalam data PMKS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Penduduk yang dibuktikan dengan KTP-E atau dokumen kependudukan lainnya yang sah; dan
- b. pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) divalidasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesejahteraan sosial.

## Pasal 12

- (1) Indikator anak disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental.
- (2) Kriteria anak disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. anak dengan disabilitas fisik;
  - b. anak dengan disabilitas mental;
  - c. anak dengan disabilitas fisik dan mental/disabilitas ganda; dan
  - d. tidak mampu melaksanakan kehidupan sehari-hari.
- (3) anak dengan disabilitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. tubuh;
  - b. netra; dan
  - c. rungu wicara.
- (4) anak dengan disabilitas mental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
  - a. mental retardasi; dan
  - b. eks psikotik;

- (5) Selain harus memenuhi indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4), Untuk dapat dicatatkan dalam data PMKS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Penduduk yang dibuktikan dengan KTP-E atau dokumen kependudukan lainnya yang sah; dan
  - b. pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) divalidasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesejahteraan sosial.

### Pasal 13

- (1) Indikator anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, merupakan anak yang terancam secara fisik dan non fisik, karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial.
- (2) Kriteria anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. anak dibawah usia 18 (delapan belas) tahun;
  - b. sering mendapat perlakuan kasar dan kejam dan tindakan yang berakibat secara fisik dan/atau psikologis;
  - c. pernah dianiaya dan/atau diperkosa; dan
  - d. dipaksa bekerja.
- (3) Selain harus memenuhi indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Untuk dapat dicatatkan dalam data PMKS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Penduduk yang dibuktikan dengan KTP-E atau dokumen kependudukan lainnya yang sah; dan
- b. pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) divalidasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan anak.

#### Pasal 14

- (1) Indikator anak yang memerlukan perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g, merupakan anak yang berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dalam situasi darurat, dari kelompok minoritas dan terisolasi, dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, diperdagangkan, menjadi korban penyalahgunaan NAPZA, korban penculikan, penjualan, perdagangan, korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, yang menyandang disabilitas, dan korban perlakuan salah dan penelantaran.
- (2) Kriteria anak yang memerlukan perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun;
  - b. dalam situasi darurat dan berada dalam lingkungan yang buruk/diskriminasi;
  - c. korban perdagangan manusia;
  - d. korban kekerasan, baik fisik dan/atau mental dan seksual;
  - e. korban eksploitasi, ekonomi atau seksual;
  - f. dari kelompok minoritas dan terisolasi, serta dari komunitas adat terpencil;
  - g. menjadi korban penyalahgunaan NAPZA; dan
  - h. terinfeksi HIV/AIDS.

- (3) Selain harus memenuhi indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Untuk dapat dicatatkan dalam data PMKS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Penduduk yang dibuktikan dengan KTP-E atau dokumen kependudukan lainnya yang sah; dan
  - b. pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) divalidasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan anak.

#### Pasal 15

- (1) Indikator lanjut usia telantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h, merupakan seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (2) Kriteria lanjut usia terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. tidak terpenuhi kebutuhan dasar; dan
  - b. terlantar secara psikis, dan sosial.
- (3) Selain harus memenuhi indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Untuk dapat dicatatkan dalam data PMKS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Penduduk yang dibuktikan dengan KTP-E atau dokumen kependudukan lainnya yang sah; dan
  - b. pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) divalidasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesejahteraan sosial.

## Pasal 16

- (1) Indikator penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i, merupakan setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dan mengalami hambatan ketika berpartisipasi penuh dan aktif dalam kehidupan bermasyarakat.
- (2) Kriteria penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. mengalami hambatan untuk melakukan suatu aktifitas sehari-hari;
  - b. mengalami hambatan dalam bekerja sehari-hari;
  - c. tidak mampu memecahkan masalah secara memadai;
  - d. penyandang disabilitas fisik;
  - e. penyandang disabilitas mental; dan
  - f. penyandang disabilitas ganda.
- (3) penyandang disabilitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
  - a. tubuh;
  - b. netra; dan
  - c. rungu wicara.
- (4) penyandang disabilitas mental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi:
  - a. mental retardasi; dan
  - b. eks psikotik.
- (5) Selain harus memenuhi indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4), Untuk dapat dicatatkan dalam data PMKS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Penduduk yang dibuktikan dengan [KTP-E) atau dokumen kependudukan lainnya yang sah; dan

- b. pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) divalidasi oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesejahteraan sosial.

#### Pasal 17

- (1) Indikator tuna susila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf j, merupakan seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.
- (2) Kriteria tuna susila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menjajakan diri di tempat umum, di lokasi atau tempat pelacuran seperti rumah bordil, dan tempat terselubung seperti warung remang-remang, hotel, mall dan diskotik; dan
  - b. memperoleh imbalan uang, materi atau jasa.
- (3) Selain harus memenuhi indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Untuk dapat dicatatkan dalam data PMKS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Penduduk yang dibuktikan dengan KTP-E atau dokumen kependudukan lainnya yang sah; dan
  - b. pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) divalidasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesejahteraan sosial.

## Pasal 18

- (1) Indikator gelandangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf k, merupakan orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.
- (2) Kriteria gelandangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. tanpa tempat tinggal yang pasti/tetap;
  - b. tanpa penghasilan yang tetap; dan
  - c. tanpa rencana hari depan anak maupun dirinya.
- (3) Selain harus memenuhi indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Untuk dapat dicatatkan dalam data PMKS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Penduduk yang dibuktikan dengan KTP-E atau dokumen kependudukan lainnya yang sah; dan
  - b. pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) divalidasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesejahteraan sosial.

## Pasal 19

- (1) Indikator pengemis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf 1, merupakan orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.
- (2) Kriteria pengemis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. mata pencariannya tergantung pada belas kasihan orang lain;
  - b. berpakaian kumuh dan compang camping;

- c. berada ditempat-tempat ramai/strategis; dan
  - d. memeralat sesama untuk merangsang belas kasihan orang lain.
- (3) Selain harus memenuhi indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Untuk dapat dicatatkan dalam data PMKS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Penduduk yang dibuktikan dengan KTP-E atau dokumen kependudukan lainnya yang sah; dan
  - b. pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) divalidasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesejahteraan sosial

#### Pasal 20

- (1) Indikator pemulung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf m, merupakan orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara memungut dan mengumpulkan barang-barang bekas yang berada di berbagai tempat pemukiman penduduk, pertokoan dan/atau pasar yang bermaksud untuk didaur ulang atau dijual kembali, sehingga memiliki nilai ekonomis.
- (2) Kriteria pemulung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. tidak mempunyai pekerjaan tetap; dan
  - b. mengumpulkan barang bekas.
- (3) Selain harus memenuhi indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Untuk dapat dicatatkan dalam data PMKS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Penduduk yang dibuktikan dengan KTP-E atau dokumen kependudukan lainnya yang sah; dan
  - b. pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) divalidasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesejahteraan sosial.

## Pasal 21

- (1) Indikator kelompok minoritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf n, merupakan kelompok yang mengalami gangguan keberfungsian sosialnya akibat diskriminasi dan marginalisasi yang diterimanya sehingga karena keterbatasannya menyebabkan dirinya rentan mengalami masalah sosial.
- (2) Kriteria kelompok minoritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. gangguan keberfungsian sosial;
  - b. diskriminasi;
  - c. marginalisasi; dan
  - d. berperilaku seks menyimpang.
- (3) Selain harus memenuhi indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Untuk dapat dicatatkan dalam data PMKS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Penduduk yang dibuktikan dengan KTP-E atau dokumen kependudukan lainnya yang sah; dan
  - b. pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) divalidasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesejahteraan sosial.

## Pasal 22

- (1) Indikator bekas warga binaan Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf o, merupakan seseorang yang telah selesai menjalani masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.
- (2) Kriteria bekas warga binaan Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. seseorang berusia diatas 18 (delapan belas) tahun;
  - b. telah selesai dan keluar dari lembaga pemasyarakatan karena masalah pidana;
  - c. kurang diterima/dijauhi atau diabaikan oleh keluarga dan masyarakat;
  - d. sulit mendapatkan pekerjaan yang tetap; dan
  - e. berperan sebagai kepala keluarga/pencari nafkah utama keluarga yang tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (3) Selain harus memenuhi indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Untuk dapat dicatatkan dalam data PMKS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Penduduk yang dibuktikan dengan KTP-E atau dokumen kependudukan lainnya yang sah; dan
  - b. pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) divalidasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesejahteraan sosial.

### Pasal 23

- (1) Indikator orang dengan HIV/AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal huruf p, merupakan seseorang yang telah dinyatakan terinfeksi HIV/AIDS dan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan kesehatan, dukungan dan pengobatan untuk mencapai kualitas hidup yang optimal.
- (2) Kriteria orang dengan HIV/AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. seseorang berusia diatas 18 (delapan belas) tahun; dan
  - b. telah terinfeksi HIV/AIDS.
- (3) Selain harus memenuhi indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Untuk dapat dicatatkan dalam data PMKS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Penduduk yang dibuktikan dengan KTP-E atau dokumen kependudukan lainnya yang sah; dan
- b. pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) divalidasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan.

#### Pasal 24

- (1) Indikator korban penyalahgunaan NAPZA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf q, merupakan seseorang yang menggunakan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya diluar pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang.
- (2) Kriteria korban penyalahgunaan NAPZA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. seseorang yang pernah menyalahgunakan narkoba, psikotropika, dan zat-zat adiktif lainnya yang dilakukan sekali atau lebih;
  - b. secara medik sudah dinyatakan bebas dari ketergantungan obat oleh dokter yang berwenang; dan
  - c. tidak dapat melaksanakan keberfungsian sosialnya.
- (3) Selain harus memenuhi indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Untuk dapat dicatatkan dalam data PMKS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Penduduk yang dibuktikan dengan KTP-E atau dokumen kependudukan lainnya yang sah; dan
  - b. pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) divalidasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan.

## Pasal 25

- (1) Indikator korban *trafficking* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf r, merupakan seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
- (2) Kriteria korban *trafficking* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. mengalami tindak kekerasan;
  - b. mengalami eksploitasi seksual;
  - c. mengalami penelantaran;
  - d. mengalami pengusiran; dan
  - e. ketidakmampuan menyesuaikan diri di tempat kerja baru sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.
- (3) Selain harus memenuhi indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Untuk dapat dicatatkan dalam data PMKS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Penduduk yang dibuktikan dengan KTP-E atau dokumen kependudukan lainnya yang sah; dan
  - b. pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) divalidasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perdagangan.

## Pasal 26

- (1) Indikator korban tindak kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf s, merupakan setiap orang, keluarga, kelompok maupun kesatuan masyarakat tertentu yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi, bentuk - bentuk kekerasan lainnya ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.

- (2) Kriteria korban tindak kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. mengalami perlakuan salah;
  - b. mengalami penelantaran;
  - c. mengalami tindakan eksploitasi;
  - d. mengalami perlakuan diskriminasi; dan
  - e. dibiarkan dalam situasi berbahaya.
- (3) Selain harus memenuhi indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Untuk dapat dicatatkan dalam data PMKS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Penduduk yang dibuktikan dengan KTP-E atau dokumen kependudukan lainnya yang sah; dan
  - b. pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) divalidasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang ketertiban umum.

#### Pasal 27

- (1) Indikator pekerja migran bermasalah sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf t, merupakan pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial, baik dalam bentuk tindak kekerasan, penelantaran, mengalami musibah maupun mengalami disharmoni sosial karena ketidakmampuan menyesuaikan diri di Negara tempat bekerja sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.
- (2) Kriteria pekerja migran bermasalah sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
  - a. pekerja migran domestik;
  - b. pekerja migran lintas Negara;
  - c. eks pekerja migran domestik dan lintas Negara;
  - d. eks pekerja migran domestik dan lintas Negara yang sakit, cacat dan meninggal dunia;
  - e. pekerja migran tidak berdokumen;
  - f. pekerja migran miskin; dan

- g. mengalami masalah sosial.
- (3) Selain harus memenuhi indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Untuk dapat dicatatkan dalam data PMKS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Penduduk yang dibuktikan dengan KTP-E atau dokumen kependudukan lainnya yang sah; dan
  - b. pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) divalidasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang ketenagakerjaan.

#### Pasal 28

- (1) Indikator korban bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf u, merupakan orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, sehingga terganggu fungsi sosialnya.
- (2) Kriteria korban bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu seseorang atau sekelompok orang yang mengalami:
- a. korban terluka atau meninggal;
  - b. kerugian harta benda;
  - c. dampak psikologis; dan
  - d. terganggu dalam melaksanakan fungsi sosialnya.
- (3) Selain harus memenuhi indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Untuk dapat dicatatkan dalam data PMKS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Penduduk yang dibuktikan dengan KTP-E atau dokumen kependudukan lainnya yang sah; dan
  - b. pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) divalidasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang bencana.

## Pasal 29

- (1) Indikator korban bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf v, merupakan orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
- (2) Kriteria korban bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu seseorang atau sekelompok orang yang mengalami:
  - a. korban jiwa manusia;
  - b. kerugian harta benda; dan
  - c. dampak psikologis.
- (3) Selain harus memenuhi indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk dapat dicatatkan dalam data PMKS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Penduduk yang dibuktikan dengan KTP-E atau dokumen kependudukan lainnya yang sah; dan
  - b. pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) divalidasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang bencana.

## Pasal 30

- (1) Indikator perempuan rawan sosial ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf w, merupakan seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
- (2) Kriteria perempuan rawan sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perempuan berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) tahun;
  - b. istri yang ditinggal suami tanpa kejelasan;

- c. menjadi pencari nafkah utama keluarga; dan
  - d. berpenghasilan kurang atau tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup layak.
- (3) Selain harus memenuhi indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk dapat dicatatkan dalam data PMKS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Penduduk yang dibuktikan dengan KTP-E atau dokumen kependudukan lainnya yang sah; dan
  - b. pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) divalidasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pemberdayaan perempuan.

### Pasal 31

- (1) Indikator fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf x, merupakan orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
- (2) Kriteria fakir miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kriteria kemiskinan yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik;
  - b. kriteria kemiskinan yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia; dan
  - c. kriteria kemiskinan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Selain harus memenuhi indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Untuk dapat dicatatkan dalam data PMKS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Penduduk yang dibuktikan dengan KTP-E atau dokumen kependudukan lainnya yang sah; dan

- b. pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) divalidasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesejahteraan sosial.

### Pasal 32

- (1) Indikator keluarga bermasalah sosial psikologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf y, merupakan keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami-istri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar.
- (2) Kriteria keluarga bermasalah sosial psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. suami atau istri sering tidak saling memperhatikan atau anggota keluarga kurang berkomunikasi;
  - b. suami dan istri sering bertengkar, hidup sendiri-walaupun masih dalam ikatan keluarga;
  - c. hubungan dengan tetangga kurang baik, sering bertengkar tidak mau bergaul/berkomunikasi; dan
  - d. kebutuhan anak baik jasmani, rohani maupun sosial kurang terpenuhi.
- (3) Selain harus memenuhi indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Untuk dapat dicatatkan dalam data PMKS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Penduduk yang dibuktikan dengan KTP-E atau dokumen kependudukan lainnya yang sah; dan
  - b. pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) divalidasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pemberdayaan perempuan.

### Pasal 33

- (1) Indikator orang yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf z, merupakan orang yang mengalami resiko sebagai akibat dari keadaan yang tidak stabil akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam, yang menjadikan posisi ketahanan individu baik jasmani, rohani maupun sosial, mengalami guncangan.
- (2) Kriteria orang yang mengalami resiko dari guncangan dan kerentanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. ketidakmampuan menghadapi tekanan ekonomi, baik yang berasal dari rumah tangga itu sendiri, lingkungan, ataupun keadaan perekonomian, yang membuat keluarga menjadi miskin, dan tidak mampu memenuhi kewajiban hidup minimal; dan
  - b. ketidakmampuan individu untuk menghadapi kondisi bencana dan kesehatan atau bahkan penyakit (*Agency for Toxic Substance and Disiasse Registry*).
- (3) Selain harus memenuhi indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk dapat dicatatkan dalam data PMKS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Penduduk yang dibuktikan dengan KTP-E atau dokumen kependudukan lainnya yang sah; dan
  - b. pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) divalidasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesejahteraan sosial.

BAB III  
BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan sosial kepada PMKS dalam rangka Penyelenggaraan Perlindungan Sosial di Daerah.
- (2) Pemberian bantuan Sosial kepada PMKS dapat diberikan kepada masyarakat yang memiliki KTP-E atau dokumen kependudukan lainnya yang sah di luar Kabupaten Gianyar tetapi kejadiannya ada di Kabupaten Gianyar.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian Bantuan Sosial kepada PMKS diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Sifat bantuan Sosial

Pasal 35

Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dapat bersifat sementara dan/atau berkelanjutan.

Pasal 36

- (1) Bantuan sosial yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, diberikan kepada PMKS pada saat mengalami resiko dari guncangan dan kerentanan sosial, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimalnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pemberian bantuan sosial yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

## Pasal 37

- (1) Bantuan sosial yang bersifat berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, diberikan kepada PMKS setelah bantuan sementara dinyatakan selesai.
- (2) Bantuan sosial yang bersifat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PMKS sampai terpenuhinya kebutuhan dasar minimal secara wajar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi kesejahteraan sosial.
- (3) Pemberian bantuan sosial yang bersifat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

## Bagian Ketiga

### Bentuk dan Kegiatan Bantuan Sosial

## Pasal 38

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dalam bentuk:
  - a. bantuan langsung;
  - b. penyediaan aksesibilitas; dan/atau
  - c. penguatan kelembagaan.
- (2) Bantuan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. makanan pokok;
  - b. pakaian;
  - c. tempat tinggal;
  - d. rumah penampungan sementara;
  - e. dana tunai;
  - f. perawatan kesehatan, obat-obatan dan prasarana kesehatan;
  - g. akses pelayanan dasar kesehatan;
  - h. akses pelayanan dasar pendidikan;

- i. bimbingan teknis/supervise; dan
  - j. penyediaan pemakaman
- (3) Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan kegiatan:
- a. melakukan rujukan;
  - b. mengadakan jejaring kemitraan;
  - c. menyediakan fasilitas; dan/atau
  - d. menyediakan informasi.
- (4) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uruf c, dilakukan dengan kegiatan:
- a. menyediakan dukungan sarana dan prasarana;
  - b. melakukan supervisi dan evaluasi;
  - c. melakukan pengembangan sistem;
  - d. memberikan bimbingan dan pengembangan sumber daya manusia; dan/atau
  - e. mengembangkan kapasitas kepemimpinan dan kelembagaan.

#### Bagian Keempat

#### Perangkat Daerah Penyelenggara Bantuan Sosial

#### Pasal 39

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi kesejahteraan sosial menyelenggarakan pemberian bantuan sosial kepada PMKS dalam bentuk:
- a. bantuan langsung;
  - b. penyediaan aksesibilitas; dan/atau
  - c. penguatan kelembagaan.
- (2) Bantuan langsung yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. makanan pokok;
  - b. pakaian; dan/atau
  - c. dana tunai;

#### Pasal 40

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan menyelenggarakan pemberian bantuan sosial kepada PMKS dalam bentuk:
  - a. bantuan langsung;
  - b. penyediaan aksesibilitas; dan/atau
  - c. penguatan kelembagaan.
- (2) Bantuan langsung yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perawatan kesehatan dan obat-obatan; dan/atau
  - b. akses pelayanan dasar kesehatan.

#### Pasal 41

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi penanggulangan bencana menyelenggarakan pemberian bantuan sosial kepada PMKS dalam bentuk:
  - a. bantuan langsung;
  - b. penyediaan aksesibilitas; dan/atau
  - c. penguatan kelembagaan.
- (2) Bantuan langsung yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. makanan pokok;
  - b. pakaian;
  - c. rumah penampungan sementara;
  - d. dana tunai;
  - e. bimbingan teknis/supervise; dan/atau
  - f. penyediaan pemakaman.

#### Pasal 42

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan bertugas memberikan bantuan sosial kepada PMKS dalam bentuk:
  - a. bantuan langsung;
  - b. penyediaan aksesibilitas; dan/atau

- c. penguatan kelembagaan.
- (2) Bantuan langsung yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. dana tunai;
  - b. akses pelayanan dasar pendidikan; dan/atau
  - c. bimbingan teknis/supervise.

#### Pasal 43

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi perlindungan perempuan dan anak menyelenggarakan pemberian bantuan sosial kepada PMKS dalam bentuk:
- a. bantuan langsung;
  - b. penyediaan aksesibilitas; dan/atau
  - c. penguatan kelembagaan.
- (2) Bantuan langsung yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. makanan pokok;
  - b. pakaian;
  - c. rumah penampungan sementara;
  - d. dana tunai; dan/atau
  - e. bimbingan teknis/ supervise.

#### Pasal 44

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi perumahan dan permukiman menyelenggarakan pemberian bantuan sosial kepada PMKS dalam bentuk:
- a. bantuan langsung;
  - b. penyediaan aksesibilitas; dan/atau
  - c. penguatan kelembagaan.
- (2) Bantuan langsung yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. tempat tinggal;

- b. dana tunai; dan/atau
- c. bimbingan teknis / supervise.

#### Pasal 45

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan menyelenggarakan pemberian bantuan sosial kepada PMKS dalam bentuk:
  - a. bantuan langsung;
  - b. penyediaan aksesibilitas; dan/atau
  - c. penguatan kelembagaan.
- (2) Bantuan langsung yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. dana tunai; dan/atau
  - b. bimbingan teknis/supervise.

### BAB IV

#### ADVOKASI SOSIAL

#### Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Advokasi Sosial kepada PMKS dalam rangka Penyelenggaraan Perlindungan Sosial di Daerah.
- (2) Advokasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
  - a. penyadaran hak dan kewajiban;
  - b. pembelaan; dan
  - c. pemenuhan hak.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian Advokasi Sosial kepada PMKS diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V  
BANTUAN HUKUM  
Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Hukum kepada PMKS dalam rangka Penyelenggaraan Perlindungan Sosial di Daerah.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pendampingan hukum dan kajian hukum.
- (3) Pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Penyelenggaraan Perlindungan Sosial diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI  
PENDATAAN DAN PENGELOLAAN DATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Perlindungan Sosial bagi PMKS diperlukan pendataan dan pengolahan data.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data yang menjabarkan/mewujudkan mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial yang meliputi kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial, dan penyimpangan perilaku, korban bencana dan korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan data yang mendukung dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial terdiri atas data perseorangan, keluarga, kelompok, masyarakat dan/atau lembaga.

## Bagian Kedua

### Pendataan

#### Pasal 49

(1) Pendataan PMKS dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. spesifik;
- b. dapat dipercaya;
- c. dapat diukur (terukur);
- d. relevan; dan
- e. berkelanjutan.

(2) Pelaksanaan pendataan PMKS Sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Bagian ketiga

### Pengelolaan Data

#### Pasal 50

Pengelolaan data PMKS dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. diproses secara spesifik;
- b. memadai dan relevan;
- c. akurat dan terbaru;
- d. tidak disalahgunakan; dan
- e. dapat dipertanggungjawabkan.

#### Pasal 51

(1) Pengelolaan data PMKS dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. pengolahan data;
- b. analisis data;
- c. penyimpanan data; dan
- d. penyajian data.

(2) Pengelolaan data PMKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII  
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 52

Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam upaya Perlindungan Sosial bagi PMKS, yang mengalami resiko dari guncangan dan kerentanan sosial, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 53

Partisipasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, dapat dilakukan melalui pemberian masukan mengenai perencanaan dan pelaksanaan program Perlindungan Sosial dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dan/atau kelurahan.

Pasal 54

- (1) Partisipasi masyarakat dalam upaya Penyelenggaraan Perlindungan Sosial bagi PMKS yang mengalami resiko dari guncangan dan kerentanan sosial merupakan potensi sumber kesejahteraan sosial dapat dilakukan:
  - a. perorangan;
  - b. Keluarga;
  - c. Organisasi Kemasyarakatan;
  - d. organisasi profesi;
  - e. dunia usaha;
  - f. lembaga kesejahteraan sosial asing;
  - g. pekerja sosial masyarakat;
  - h. relawan sosial; dan
  - i. wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat.
- (2) Partisipasi masyarakat dalam Perlindungan Sosial dilakukan dengan semangat gotong royong dan memperhatikan kearifan lokal.

BAB VIII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan untuk terselenggaranya Perlindungan Sosial secara efektif dan efisien sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antara lain dilakukan dalam bentuk:
  - a. rapat koordinasi;
  - b. pengawasan dan evaluasi; dan/atau
  - c. kunjungan kerja.
- (4) Hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaporkan secara berkala kepada Bupati.

BAB IX  
PENDANAAN

Pasal 56

- (1) Pembiayaan Penyelenggaraan Perlindungan Sosial bagi PMKS, bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. sumbangan masyarakat;
  - c. dana yang disisihkan dari badan usaha sebagai kewajiban dan tanggung jawab sosial dan lingkungan; dan
  - d. bantuan asing sesuai dengan kebijakan Pemerintah dan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar  
pada tanggal 1 Desember 2021  
BUPATI GIANYAR,

ttd

I MADE MAHAYASTRA

Diundangkan di Gianyar  
pada tanggal 1 Desember 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,

ttd

I MADE GEDE WISNU WIJAYA  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2021 NOMOR 11  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR, PROVINSI BALI  
(12,66/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR,**



**Drs. I Ketut Sedana, MAP.**  
**Pembina Tk. I (IV/b)**  
**NIP. 19731117 199311 1 001**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR  
NOMOR 11 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI PENYANDANG  
MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL

I. UMUM

Perlindungan sosial memegang peran penting dalam upaya menghindari dan menangani resiko yang dialami PMKS yang disebabkan oleh guncangan dan kerentanan sosial, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan minimum, baik jasmani, rohani, maupun sosial, secara memadai dan wajar. Selama ini, perlindungan sosial dipandang sebagai instrumen perlindungan bagi PMKS. PMKS juga harus diberi kesempatan dalam berkontribusi dalam pembangunan. Terdapat beberapa hal yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan perlindungan sosial saat ini. Pertama, penargetan sasaran dalam implementasi program perlindungan sosial masih belum optimal. Kedua, mekanisme pendampingan program perlindungan sosial masih tergolong lemah. Ketiga, koordinasi antar program secara terstandar dan terintegrasi belum terlaksana dengan baik. Keempat, prioritas pendanaan untuk program perlindungan sosial masih terbatas. Oleh sebab itu, upaya penguatan dalam sisi pendanaan, regulasi, dan kelembagaan diperlukan agar pelaksanaan perlindungan sosial menjadi lebih baik di masa depan.

## II. PASAL DEMI PASAL.

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kesetiakawanan” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang (Tat Twam Asi).

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup warga negara.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah dalam menangani masalah kesejahteraan sosial diperlukan kemitraan antara Pemerintah dan masyarakat, Pemerintah sebagai penanggung jawab dan masyarakat sebagai mitra Pemerintah dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus melibatkan seluruh komponen masyarakat.

#### Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial kepada masyarakat agar dilandasi dengan profesionalisme sesuai dengan lingkup tugasnya dan dilaksanakan seoptimal mungkin.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga tercapai kemandirian.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “dokumen kependudukan lainnya yang sah” adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh dinas yang mempunyai kekuatan hokum sebagai alat bukti otentik.

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 9

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 13

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 17

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

#### Pasal 19

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

#### Pasal 20

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

#### Pasal 21

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

#### Pasal 22

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

#### Pasal 23

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

#### Pasal 24

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

#### Pasal 25

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

#### Pasal 26

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

#### Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “musibah” adalah semua kejadian atau peristiwa yang menimpa manusia, baik yang bersifat ringan maupun yang berat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Pasal 28

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

#### Pasal 29

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

#### Pasal 30

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

#### Pasal 31

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

#### Pasal 32

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

#### Pasal 33

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

#### Pasal 34

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 37

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 38

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 39

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 40

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 41

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 42

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 43

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 44

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 45

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 46

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 47

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 48

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 49

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2021 NOMOR 11





